

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan derajat kesehatan demi peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi hal yang penting, sehingga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sehat. Seperti yang tertulis dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, bahwa keadaan sehat, yaitu baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan upaya – upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut. Upaya kesehatan ini meliputi peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Sarana untuk pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek sehingga dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Dalam melaksanakan praktiknya, apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Di Apotek, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan resep terkait ketepatan dosis, indikasi, dan cara penggunaan, pelayanan informasi obat (PIO), *home care*, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Selain bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian, apoteker juga harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan.

Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi, maka diadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan Apotek Pro-Tha Farma. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek. Setelah kegiatan PKPA selesai, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di apotek.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.